



PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, SHI, MH dan Mariyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010, RW 004, Kelurahan kayuara, kecamatan sekayu, kabupaten musu banyuasin, provinsi sumatera selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 718/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 21 November 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan., Sindang Marga, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan N Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 08 November 2023, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Bayung Lencir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 08 November 2023 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sindang Marga selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, sampai berpisah ;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - 5.1 Termohon tidak mencintai Pemohon karena Termohon menikah dengan Pemohon diijodahkan orang tua Termohon ;
  - 5.2 Termohon keras kepala, tidak mau diatur ;
  - 5.3 Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;
  - 5.4 Ada ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi ;

5.6 Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sejak bulan Februari 2024 ;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 Februari 2024, ketika Pemohon mau pergi memanen buah sawit kepunyaan orang tua Pemohon, Termohon marah-marah dan tidak mengijinkan Pemohon sehingga terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon dan ibu kandung Termohon berkata pik kalu ku tau mak ini, aku nyesal nia ngawinke nga dengan anakku . Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah. Dan selama pisah rumah tidak ada itikad baik Termohon untuk menjalin kembali hubungan bersama Pemohon, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu ;

7. Bahwa, ada keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Termohon masih tidak mau dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Epi Yuliana, SHI, MH dan Mariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kolonel Wahid Udin, lingkungan III, RT 010, RW 004, Kelurahan kayuara, kecamatan sekayu, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 718/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 21 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 26 November 2024 dan 22 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karenanya Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri pasca perceraian yakni nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama Sekayu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NIK Tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 08 November 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 November 2023 di KUA Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 November 2023 di KUA Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon menikah karena diodohkan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 718/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 21 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan keras kepala, tidak mau diatur, Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit, Termohon tidak mencintai Pemohon karena Termohon menikah dengan Pemohon dijodohkan orang tua Termohon, Termohon keras kepala, tidak mau diatur, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Ada ikut campur pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi, Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sejak bulan Februari 2024, sehingga oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat buktiserta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak satu bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya: “*wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya*”, Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah. Karenanya secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: **وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa); Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan telah terjadinya perkawinan diantara keduanya dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkannya rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*"

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan pengakuannya bekerja Petani dan sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kesanggupan tersebut telah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 5.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Siti Sofiyah, S.H.I, M.H**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Noviendri, S.H**

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	78.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)